



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut:

----- “ PENGGUGAT”

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.04 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Brebes, . Selanjutnya disebut:

----- “ TERGUGAT ”

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0090/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx tertanggal 20 Oktober 2014);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik
----- talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XxxxxKecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama + 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan akan tetapi sekitar bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mana penghasilan Tergugat selalu habis digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, akibatnya pemberian nafkah jarang diberikan itupun kalau di minta, bahkan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang pada Penggugat;

5. Bahwa apabila Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat marah marah;

6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas yang terus berlanjut, akhirnya sekitar bulan maret 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Penggugat kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di alamat tersebut di atas, hingga saat ini telah berpisah selama 10 bulan;

7. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, sudah tidak kumpul bersama lagi;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0090/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 Januari 2016 dan Nomor:
0090/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 24 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk
hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan
surat surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor Xxxxx tanggal 06 Januari 2016.,
atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah
dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx Tanggal 20 Oktober 2014
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx
Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah
dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten
Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
rumah orangtua Penggugat di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx Kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Sedangkan Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Tergugat berdomisili di Dukuh Xxxxx RT.04 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Brebes, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan maret 2015 sampai sekarang sudah 10 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor:

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0090/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 Januari 2016 dan Nomor: 0090/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 24 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-----

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya: " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; -----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 10 bulan tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Peagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 20 Oktober 2014;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di RT.003 RW. 003 Desa XxxxxKecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dukuh Xxxxx RT.04 RW. 03 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Brebes sejak bulan maret 2015 sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 10 bulan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000 ,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota
TTD

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota
TTD

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Ketua Majelis
TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	371.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT,S.Ag. M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.0090/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)